



PUTUSAN
Nomor 879 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SYAMSIAR, bertindak untuk diri sendiri dan anak dari almarhumah Aik St Panduko/Misah, bertempat tinggal di Jalan Veteran (belakang Pengadilan Negeri Bukittinggi) RT 04 RW 1, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanuar Sultan Rajo Ameh, beralamat di Jalan Pintu Kabun, RT 004 RW 009, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 April 2018;

2. YANUAR GELAR SULTAN RAJO AMEH, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak dari Syamsiar, bertempat tinggal di Jalan Pintu Kabun, RT 004 RW 003, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SYAMSIDAR, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Veteran (belakang Pengadilan Negeri Bukittinggi) RT 04 RW 1, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kota Bukittinggi, telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2016, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/43/Pem-KGB/XII-2016 yang dibuat oleh Sekretaris Lurah Kubu Gulai Bancah, tanggal 2 Desember 2016, yang dilanjutkan ahli warisnya: SYAFRUDDIN, S.Pd., bertempat tinggal di Perumahan Prima Vera Indah 2 Blok D Nomor 6, RT 002 RW 002, Kelurahan Cimpago Guguak Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrialdi, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syafrialdi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 102, Simpang Mandiingin, Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH R.I. c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT di Jakarta c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Prof. Hazahirin, S.H., Nomor 15, Belakang Balok Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Syamsul Bash dan kawan, masing-masing selaku Kepala Seksi sengketa, Konflik dan Perkara dan Kepala Seksi Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2014;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat adalah ahli waris dan atau anak dari Aik St Panduko/Misah;
3. Menyatakan bahwa harta terpekara adalah harta pusaka rendah Penggugat I yang telah dibeli orang tua Penggugat I dan Tergugat,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat I adalah berhak atasnya;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat saudara kandung Penggugat I yang ingin mensertifikatkan sendiri tanah terperkara atas namanya sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat I adalah perbuatan pelanggaran atas hak penggugat I sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat I tanah objek perkara kepada Penggugat I, kalau ingkar dengan bantuan Polri dan aparat keamanan lainnya;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghentikan pengurusan sertifikat ke atas nama Syamsidar sendiri dan memasukkan nama Penggugat I sebagai pihak yang berhak;

7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat

- Eksepsi tidak berwenang (*exemption bevoegheid*),
- Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscure libels*), karena *posita* dengan *posita* maupun *posita* dengan *petitum* gugatan Penggugat tidak saling mendukung atau saling bertentangan;
- Eksepsi subjek gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium ekseptie*);
- Eksepsi objek gugatan Penggugat kabur;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Objek perkara kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Penggugat Rekonvensi bukan harta warisan dari Aik ST. Panduko (Alm) dan Misah (Almh) yaitu ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah objek perkara rekonvensi;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang berusaha menghalang-halangi pensertifikatan tanah objek perkara serta menuduh dan memfinah Penggugat Rekonvensi telah memalsukan surat jual beli tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengganti segala kerugian (moril dan materil) yang diderita Penggugat Rekonvensi dengan jumlah total kerugian keseluruhannya adalah sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
6. Menyatakan meletakan sita jaminan/*conservatoir beslaag* atas tanah/ rumah Tergugat Rekonvensi yang berasal dari bagian tanah harta pusaka tinggi milik kaum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi. Hingga sampai seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut dibayarkan lunas oleh Tergugat rekonvensi;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi menyatakan banding, kasasi atau *verzet/uitvoerbaar bij voorraad*;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar semua ongkos biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat peradilan;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya/*ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam kovensi dan dikabulkan sebagian dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi dengan Putusan Nomor 25/PdtG/2014/PN Bkt. tanggal 20 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I dan Tergugat adalah ahli waris dan atau anak dari Aik St. Panduko/Misah;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Penggugat Rekonvensi bukan harta warisan dari Aik ST. Panduko (Alm) dan Misah (Almh) yaitu ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah objek perkara rekonvensi;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat rekonvensi yang berusaha menghalang-halangi pensertifikatan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 123/PDT/2015/PT PDG. tanggal 28 Oktober 2015, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1019 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Syamsiar, S, 2. Yanuar Gelar Sultan Rajo Ameh, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 123/PDT/2015/PT.PDG, tanggal 28 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Bkt. tanggal 20 April 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
 2. Menyatakan tanah objek perkara adalah tanah harta pembelian kepunyaan Penggugat Rekonvensi bukan harta warisan dan Aik St Panduko (almarhum) dan Misah (almarhumah) yaitu ayah dan ibu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi I;
 3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah objek perkara rekonvensi;
 4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang berusaha menghalang-halangi pensertifikatan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1019

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, sendiri dan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 April 2018, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

1. Surat jual beli parak tanggal 13 Oktober 1930;
2. 1 (satu) rangkap Surat Sengketa Tanah Pusaka Nomor 01/KAN/MA/2002 tanggal 5 Oktober 2002;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Mengatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali ini dapat diterima;
3. Mengatakan Surat Jual beli Parak tanggal 13 Oktober 1930 adalah sah;
4. Mengatakan Surat Sengketa Tanah Pusaka Nomor 01/KAN/MA/2002 adalah sah;
5. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1019 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 *juncto*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 123/PDT/2015/PT.PDG tanggal 28 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.BKT tanggal 20 April 2015;

6. Mengatakan tanah objek perkara dalam pembelian orang tua Pemohon Peninjauan kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali yaitu Aik St. Panduko (Alm) dan Misah (Almh), dan bukti pembelian Termohon Peninjauan kembali;

7. Mengatakan Surat April 30/4 1942 adalah batal dan tidak sah;

8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 3 Juli 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* maupun dalam putusan *Judex Facti*, alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut hanya pengulangan dalil-dalil Para Penggugat Konvensi yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan benar;

Bahwa objek sengketa tidak terbukti warisan ibu dan bapak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, tetapi objek sengketa adalah milik pribadi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, yang didapat dari membeli sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: SYAMSIAR dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SYAMSIAR, 2. YANUAR GELAR SULTAN RAJO AMEH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, SH., MH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, SH., MH., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 879 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)